



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR 894 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS KEPADA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 362/HK.06.4-BA/3523/2023 tanggal 16 April 2023 atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, yang Terbukti dilakukan pihak terlapor dikenakan sanksi Peringatan Keras;
- b. bahwa berdasarkan BAB V Huruf A Poin 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.02-Kpt/01/KPU/VII/2020 yang berisi Penjatuhan Sanksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.02-Kpt/01/KPU/VII/2020 Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 362/HK.06.4-BA/3523/2023 tanggal 16 April 2023;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN.

KESATU : Menetapkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Sdr. Muktadi Arwani selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban di Tuban

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban

Pada Tanggal 16 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN



FATKUL IKSAN